



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 63 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF JASA KONSULTASI PSIKOLOGI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
BANDAR LAMPUNG.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

Membaca : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung Nomor 900/1081.6.2.V/1999 perihal Jasa Konsultasi Psikologi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek.

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan belum tercantum besarnya retribusi pelayanan konsultasi psikologi;

b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan mengingat semakin berkembangnya fungsi pelayanan Rumah Sakit Umum serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya dibidang psikologi, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung menyediakan tenaga profesional di bidang psikologi yang selama ini belum ada;

c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dibidang psikologi, khususnya pelayanan para tenaga psikologi kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan besarnya tarif jasa konsultasi psikolog dan pembagiannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/MENKES/PER II/1988 tentang Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1995 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TARIF JASA KONSULTASI PSIKOLOGI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Setiap orang yang mendapatkan jasa pelayanan konsultasi psikologi dari tenaga psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung diwajibkan membayar biaya pelayanan konsultasi.

Pasal 2

Besarnya tarif konsultasi psikologi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------|
| a. Rawat Jalan/kelas III A /III B | Rp. 12.000,- |
| b. Kelas II | Rp. 15.000,- |
| c. Kelas I | Rp. 16.000,- |
| d. Kelas Utama | Rp. 17.000,- |

Pasal 3

Hasil penerimaan dari pemberian jasa pelayanan konsultasi psikologi merupakan pendapatan Rumah Sakit yang penggunaan dan pembagiannya ditetapkan untuk jasa psikolog, jasa Assisten Psikolog dan Jasa Pengelola Rumah Sakit dengan komposisi pembagian sebagai berikut:

- | | |
|--|-------|
| a. Jasa psikolog sebesar | 60 %; |
| b. Jasa Assisten psikolog sebesar..... | 30 %; |
| c. Jasa Pengelola Rumah Sakit sebesar..... | 10 %. |

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 Juni 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO